



PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan terakhir buruh harian, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1184/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 07 Juli 2017, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2014, dan tercatat pada PPN KUA

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks. hal 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2014, tanggal 03 Januari 2014.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, (umur 3 tahun).
4. Bahwa pada bulan Januari 2016, Tergugat ke Kota Balikpapan untuk mencari pekerjaan dan saat Tergugat sudah berada di Kota Balikpapan antar Penggugat sempat berkomunikasi *via* telepon.
5. Bahwa pada bulan Januari 2016, satu minggu setelah Tergugat berada di Kota Balikpapan, Tergugat sudah tidak dapat dapat hubungi.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari tau keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor: 400/KP/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram dengan relaas panggilan Nomor 1184/Pdt.G/2007/PA Mks, tanggal 11 Juli 2017 dan tanggal 15 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 15 Nopember 2017, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks , hal 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya tetapi Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2014, tanggal 03 Januari 2014, bukti P.;

Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 03 Januari 2017 di Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Tergugat minta izin ke Penggugat untuk pergi ke Balikpapan untuk mencari pekerjaan, namun satu minggu setelah tinggal di Balikpapan masih ada komunikasi via telepon, setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi lagi, meskipun Penggugat telah berupaya untuk mencaritahu keberadaan Tergugat dan tetap tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat telah pergi sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang tanpa ada nafkah ataupun kabar berita ;

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu hingga Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, alamat tempat tinggal Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada bulan Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Tergugat minta izin ke Penggugat untuk pergi ke Balikpapan untuk mencari pekerjaan, namun satu minggu setelah tinggal di Balikpapan masih ada komunikasi via telepon, setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi lagi, meskipun Penggugat telah berupaya untuk mencaritahu keberadaan Tergugat dan tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah pergi sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang tanpa diketahui keberadannya di wilayah republik Indonesia;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram, tidak datang menghadap di

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 5 dari 11 hal.



persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pada awal bulan Januari 2016 Tergugat minta izin ke Penggugat untuk cari kerja di Balikpapan, satu minggu setelah tinggal di Balikpapan masih ada komunikasi via telepon, setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi lagi, meskipun Penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan mengetahui jika Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 6 dari 11 hal.



diketahui keberadaannya di wilayah republik Indonesia sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita ataupun nafkah yang dikirim kepada Penggugat dan anaknya, bahkan tidak diketahui keberadaannya di wilayah republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga yang lain sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menunjukkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat bersama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 7 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan, Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tanpa diketahui keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”*.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, maka majelis hakim

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks , hal 8 dari 11 hal.



memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, tempat tinggal Penggugat dan Kantor urusan agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Mardianah R., S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. dan H. Abdul Hanan, SH.,M.H.** masing-masing hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Anwar Saleh,SH.,M.H. Dra. Hj.Mardianah R., S.H.,
Hakim Anggota II:

H. Abdul Hanan, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks , hal 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hasna Mohammad Tang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp	360.000,00,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	<u>451.000,00,-</u>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan No.1184/Pdt.G/2017/PA Mks , hal 11 dari 11 hal.